

## Analisis Urf Terhadap Jual Beli Borongan Sayuran Di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

Eko Sariyekti<sup>a,1,\*</sup>, Achmad Syaichi<sup>b,2\*</sup> M. Rohiq<sup>c,3\*</sup>

\*<sup>a</sup> Dosen INISNU , Temanggung ;

\*<sup>b</sup> Mahasiswa INISNU, Temanggung ;

\*<sup>c</sup> Dosen Universitas Jambi, Temanggung.

<sup>1</sup> [ekosariyekti1986@gmail.com](mailto:ekosariyekti1986@gmail.com) ; <sup>2</sup> [achmadsyaichi6@gmail.com](mailto:achmadsyaichi6@gmail.com) ; [rohiqmuhammad@unj.ac.id](mailto:rohiqmuhammad@unj.ac.id)<sup>3</sup>

Received: 12-12-2024

Revised: 21-01-2025

Accepted: 21-02-2025

### Katakunci

*Urf, Jual Beli Borongan,  
Temanggung*

Jual beli borongan adalah salah satu kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, dari sisi fiqh muamalah hal ini masih menjadi kajian yang memerlukan jawaban untuk menyelesaikan permasalahan terkait jual beli Borongan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli Borongan yang di laksanakan masyarakat di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dan tinjauan urf terhadap praktik jual beli Borongan yang di laksanakan masyarakat di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi kepada pelaku jual beli dan perangkat setempat. Sedangkan analisis pada penelitian ini menggunakan reduksi data, analisis dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa praktik jual beli Borongan yang di laksanakan masyarakat di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung dilaksanakan dengan cara pembeli menitipkan uang muka terlebih dahulu kepada petani untuk dijadikan modal pertanian mereka, yang mana nanti hasil panennya dijual kepada pembeli tersebut secara Borongan. Dan praktik jual beli Borongan yang di laksanakan masyarakat di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung merupakan kebiasaan lama dan tidak memiliki dampak negative, dan ini termasuk urf yang masih di anggap lumrah dan wajar.

### ABSTRACT

*Bulk buying and selling is one of the traditions that has become customary in the community of Purbosari Village, Ngadirejo District, Temanggung Regency. From the perspective of fiqh muamalah, this practice remains a subject of study that requires solutions to address the issues related to bulk buying and selling. The aim of this research is to understand how the practice of bulk buying and selling is carried out by the community in Purbosari Village, Ngadirejo District, Temanggung Regency, and to review the practice from the perspective of urf (customary practice). This research uses a qualitative approach with a field study methodology. The data collection techniques employed include interviews, observations, and documentation with the buyers, sellers, and local officials involved in the practice. The analysis in this research involves data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the research indicate that the practice of bulk buying and selling in Purbosari Village, Ngadirejo District, Temanggung Regency is carried out by having buyers provide an advance payment to farmers, which serves as capital for their farming activities. The harvest is then sold to these buyers in bulk. This practice is an old tradition and does not have negative impacts, making it a customary practice (urf) that is still considered normal and acceptable.*

### Keywords :

*Urf, Bulk  
Buying and  
Selling,  
Temanggung*

## Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bersinggungan dengan keadaan dimana kebiasaan dalam bermasyarakat itu merupakan ciri khas tersendiri yang bisa dianggap sebagai hal yang urgensi atau penting. Melalui dimensi esoterisnya, Islam memiliki kemampuan untuk menginspirasi moralitas yang membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Untuk mengatasi pemahaman yang dangkal tentang Islam, penting untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran Islam. (Ibda, 2018) Adat istiadat atau kebiasaan dalam bermasyarakat sudah bisa dijadikan landasan hukum, apabila hal tersebut tidak bertentangan syariah <sup>العادة مُحَكَّمة</sup> yang artinya “*adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan hukum*”. (Hakim, 1927)

Secara konseptual, kearifan lokal adalah ekspresi dari nilai-nilai budaya yang tetap dijaga oleh komunitas setempat. Islam dianggap sebagai agama yang komprehensif karena ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, termasuk masalah seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pendidikan anak, mengatur rumah tangga, transaksi bisnis, dan untuk mengatur atau mengelola sistem strategi tata pemerintahan. Seperti tradisi atau kebiasaan yang ada di wilayah Dusun Bonganti Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan jual beli yang dilaksanakan di tempat tersebut, seperti perdagangan sayuran seperti kubis, uncang, kentang, terong, wortel dan lain lain di laksanakan secara bangkelan atau borongan.

Selama berabad-abad, jual beli telah menjadi bagian integral dari budaya manusia, dimulai dari sederhana pertukaran barang satu sama lain yang dikenal sebagai barter. Seiring berjalannya waktu, praktik jual beli ini telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam hal perjanjian transaksi, metode pembayaran, hingga proses penilaian atau pengukuran barang. Jual beli ini adalah pernyataan yang menegaskan bahwa tindakan tersebut dianggap sah menurut hukum agama dan memenuhi syarat serta rukun-rukunnya. Dalam Al-Qur'an, memang dijelaskan bahwa aktivitas jual beli adalah halal, sementara riba (bunga) adalah haram. (Hasbi, 1997)

Dalam Islam, tujuan dari melakukan jual beli bukan hanya untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga untuk mencari keberkahan dalam usaha. Keberkahan ini berarti memperoleh hasil yang baik, adil, dan diridhoi oleh Allah SWT. Sudut pandang "urf" atau kebiasaan dalam masyarakat juga diperhitungkan, karena kebiasaan yang berlaku secara luas dan berulang-ulang dalam masyarakat dapat menjadi pedoman dalam menentukan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang menanggapi sesuai konotasinya, dalam penetapan hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman. Salah satu prinsip tersebut adalah "*al-'urf*" atau kebiasaan dalam masyarakat, yang juga termasuk dalam *qawaid fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh).

Dalam penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Veni Reza tahun 2022, menjelaskan bahwa terdapat unsur ketidakrelaan yang ada dalam transaksi jual beli, sehingga dalam kegiatan jual beli yang dilaksanakan di anggap tidak sesuai dengan hukum Islam. Penelitian serupa juga di lakukan oleh Putri Utami tahun 2022, dengan hasil bahwa praktik jual beli sayuran dengan sistem borongan di Pasar Induk Cianjur sudah menjadi adat atau kebiasaan. Penelitian ini dilakukan unntuk menjawab persoalan tentang model jual beli Borongan yang marak terjadi di kalangan Masyarakat yang mana ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang seolah tidak dapat dipisahkan.

## Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini peneliti secara focus dan melakukan pengamatan mendalam terkait kegiatan jual beli Borongan yang terjadi di Dusun Bonganti Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Untuk jenis penelitian ini adalah studi kasus yang langsung terjun ke lapangan. Peneliti secara aktif terlibat dalam pengamatan langsung dan memeriksa dengan cermat suatu proses tertentu. Mereka mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan hasil dari proses tersebut. (Salim, 2019)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua kategori utama, yaitu Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau yang dikumpulkan secara langsung oleh penulis dari sumbernya sendiri. (Azwar, 1998) Dalam penelitian ini, beberapa individu akan diundang sebagai narasumber atau orang yang akan memberikan wawasan dan informasi terkait yaitu Sekretaris Desa yakni Bapak Agus Winarno, Kepala Dusun Bonganti dan pelaku jual beli, yakni Bapak Tayak, bapak Kholil, bapak Rohim bapak Poni.

Untuk sumber data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari pihak lain atau data yang dikumpulkan oleh penulis dari beragam sumber yang sudah ada sebelumnya. (Siyoto, 2015) Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari berkas-berkas yang berasal dari Desa Purbosari, juga informasi yang ditemukan di situs web atau internet yang mengulas mengenai profil Desa Purbosari yang terletak di Kecamatan Ngadireja, Kabupaten Temanggung. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung di lapangan, terutama di Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Adapun teknik analisis yang di gunakan adalah menggunakan reduksi data, analisis dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Praktik Jual Beli Borongan Sayuran Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung

Berdasarkan hasil Wawancara, Observasi dan dokumentasi di dapat bahwa praktik jual beli borongan ini benar benar dilakukan di Desa Purbosari. Di jelaskan juga hal yang melatar belakangi model jual beli tersebut di karenakan bahwa pihak petani yang

berkemampuan terbatas dalam finasial dan kurang modal yaitu bermodal apa adanya dan juga tidak bisa menjual sendiri ke pasar, sehingga mereka dengan pasrah dan rela menerima kesepakatan jual beli Borongan yang sudah menjadi tradisi di daerah mereka. Untuk prosesnya pembeli atau tengkulak menunggu dirumahnya, pihak petani diberi titipan uang terlebih dahulu untuk sayuran yang akan diberikan kepada tengkulak tersebut. Selanjutnya apabila petani mulai panen sayurannya, petani mengantarkan hasil panennya yang dimasukkan kedalam karung-karung yang petani sediakan. Setelah sampai di tempat pembeli atau tengkulak langsung membongkar atau membeli semuanya tanpa ditimbang terlebih dahulu, penentuan harga dalam transaksi ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada saat akad, kedua belah pihak akan berdiskusi untuk menentukan harga sayuran yang disepakati. Setelah mencapai kesepakatan tentang harga sayuran tersebut, pihak pembeli akan mengeluarkan sebuah nota yang mencantumkan rincian jenis sayuran dan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak penjual atau menunggu transfer dari pihak pembeli atau tengkulak. Proses pembayaran dalam jual beli sistem borongan ini biasanya tidak langsung diserahkan kepada pihak pembeli, melainkan pembayarannya dilakukan diakhir setelah sayur-sayuran tersebut, atau memakai rekening suatu bank dengan cara transfer. Sedang untuk petani lokal atau tetangga sekitar biasanya menggunakan sistem bayar tunai atau langsung.

Dari ulasan penuturan para pedagang dan pengepul jual beli borongan sayuran yang ada di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan adalah akad ijarah atau jual beli yang mana dilakukan “nyang-nyangan” atau kesepakatan antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, untuk melepaskan barang dagangannya dengan imbalan uang.
2. Petani akan menitipkan dulu barang dagangannya kepada pedagang atau pengepul yang akan menerima uang hasil dagangannya setelah petani menyerahkan atau memberikan barang dagangannya yang kedua begitu seterusnya. Begitu juga untuk pedagang yang ada di pasar, kebanyakan memakai sistem ini atau bias juga memakai transfer melalui bank.
3. Para pedagang atau pengepul jual beli borongan memperoleh barang dagangannya melalui petani langsung, dengan cara para petani memberikan barang dagangannya yang sudah terbungkus dengan karung atau *bagor,wareng* dan lain-lain. Kemudian oleh pedagan atau pengepul dimasukkan ke dalam plastik sesuai permintaan pasar.
4. Penetapan harga barang dagangan dalam jual belinya berdasarkan penetapan harga pasaran yang berlaku, sesuai kesepakatan umum. Sering juga pedagang atau pengepul menentukan harga sendiri tanpa melalui kesepakatan umum, ini sangat menyakitkan dan membuat para petani mengalami kerugian.
5. Dalam sayuran yang biasa diperjualbelikan secara borongan, kebanyakan sayur-sayur tertentu antara lain: Lombok (cabe), kubis (kol), kentang, biasanya sayur yang bernilai

jual tinggi. Sedangkan yang lain dari itu diperjualbelikan secara kiloan.

6. Rasio perbandingan potongan yang berlaku dalam jual beli borongan yang ada di Desa Purbosari yaitu 50 kg : 1 kg ini untuk cabe (Lombok) apabila beratnya di atas 1 kwintal maka potongannya 2 kg, sementara untuk sayuran hanya 10% setelah ditimbang.
  7. Tempat pemasaran jual-beli borongan biasanya di kota kota besar atau kota-kota yang tidak menghasilkan sayuran.
- B. Praktik Jual Beli Borongan Sayuran di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung Secara Urf.

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di dapatkan hasil bahwasanya dalam pandangan ulama ‘urf Faqih, dasar hujjahnya, dapat dijadikan pegangan selama tidak berlawanan dengan syariat islam. Ulama Malikiah berpendapat bahwa apa yang dilakukan para ulama Madinah bisa dijadikan sebagai dasar hukum , sama dengan mengeklaim ulama Hanafiah bahwa pendapat ulama Madinah Kuffah dapat dijadikan pembuktian sebagai dasar.” Sedang Imam Syafi’i dengan *qaul qodim* dan *qaul jadid*. Beliau memberikan petunjuk tiga mazhab yang berselisih dengan ‘Urf. tidak menggunakan kefasikan ‘Urf sebagai hujjah. (Sucipto, 2015)

Dalam praktiknya, syarat ‘Urf agar supaya dapat dijadikan patokan hukum, yaitu: a) Penggunaan ‘Urf haruslah mencakup ‘Urf yang shahih, mengandung arti tidak adanya pertentangan dengan *nash* baik al-Qur'an maupun hadist Nabi Muhammad SAW.b) Penggunaan ‘Urf harus mempunyai nilai baik dan diterima oleh masyarakat. c) Secara umum sudah diterima dan eksis dalam masyarakat, yaitu sebagian besar penduduknya setidaknya sudah menjadi kebiasaan dan terus dilestarikan tanpa adanya gesekan dalam peristiwa yang sama. d) ‘Urf tersebut hadir ketika dibutuhkan.

e) Tanpa adanya persyaratan khusus melainkan keinginan para pihak yang terkait.

Desa Purbosari termasuk merupakan Desa yang masyarakatnya majemuk. Setiap kemajemukan selalu membawa tradisi, kebiasaan atau *urf* yang relative berbeda Desa satu dengan Desa yang lainnya. Demikian juga di Purbosari, *urf* atau kebiasaan yang ada di Desa Purbosari tidak dari kehidupan manusia, baik dalam hal beribadah, muamalah( pergaulan ) jual beli dan lain-lain.

Di segi jual beli masyarakat yang di Desa Purbosari, masih menggunakan tradisi atau *urf* dipengaruhi oleh pengetahuan agamanya, yang menjadi peninggalan sesepuh yang ada di Desa Purbosari, yang sampai sekarang dilestarikan, termasuk cara berdagang, bercocok tanam, menanam padi dengan melihat hari, akad jual beli baik dari jual beli tebasan, borongan, *ngelimolasi* dan lain-lain.

Melihat itu semua adalah *urf* atau kebiasaan yang menjadi warisan nenek moyang kita semua yang patut kita syukuri dan patut kita pertahankan sesuai pendapat imam Syafi’i: ‘Urf shohih bisa menjadi dasar hukum selama tidak adanya bertentangan dengan syariat islam.

Artinya:

*“Adat itu bisa dijadikan hukum,” jika tidak bertentangan dengan syariah*

استِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ تُحِبُّ الْعَمَلَ بِهَا

Artinya:

*“Apa yang biasanya dilakukan banyak orang itu bisa menjadi hujjah( alasan )yang harus diamalkan.”* (Sucipto, 2015)

Menurut para ulama fiqh bahwa berlakunya urf sampai menjadi hujjah itu harus menjadi kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.

وَأَخْلَقَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

Artinya:

*“...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”*

Demikian apa yang menjadi *urf* atau tradisi di Desa Purbosari yang sampai sekarang masih berlangsung dan lestari dan dilestarikan oleh penduduk Desa Purbosari.

## Simpulan

Peneliti dalam melakukan pengamatan dan analisis dari pembahasan mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik Jual Beli Borongan Sayuran di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang dilakukan dengan cara memborong atau membeli sayuran dari pihak petani yang berkemampuan terbatas dalam finasial dan kurang modal, bermodal apa adanya, sedang petani sendiri tidak bisa menjual sendiri ke pasar. Pembeli atau tengkulak titipan uang terlebih dahulu untuk sayuran yang akan diberikan kepadanya tersebut. Selanjutnya apabila petani mulai panen sayurannya, petani mengantarkan hasil panennya yang dimasukkan kedalam karung-karung yang petani sediakan. Setelah sampai di tempat pembeli atau tengkulak langsung memborong atau membeli semuanya tanpa ditimbang terlebih dahulu, penentuan harga dalam transaksi ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada saat akad, kedua belah pihak akan berdiskusi untuk menentukan harga sayuran yang disepakati. Setelah mencapai kesepakatan tentang harga sayuran tersebut, pihak pembeli akan mengeluarkan sebuah nota yang mencantumkan rincian jenis sayuran dan jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pihak penjual. atau menunggu transfer dari pihak pembeli atau tengkulak.
2. Praktik Jual-Beli Borongan Sayuran di Desa Purbosari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung, ini menurut penulis sudah sesuai dengan *urf* atau kebiasaan tidak ada masalah karena masih diambang batas kewajaran dan lumrah terjadi disebabkan kerena pengetahuan agama setiap individu yang kurang mumpuni dan perlu diperbanyak pengetahuannya dalam masalah agama yang berguna memperdalam khasanah ilmiahnya dan lebih bermartabat dan lebih elegan dan dapat berguna di Desa Purbosari khususnya

umumnya di tempat-tempat lain. Dapat menopang pembangunan baik material maupun seperitual. Demi kemajuan nusa bangsa Indosesia.

## Daftar Pustaka

- Abu Abdillah, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. (1981) M. *Shahih bukhori Jual beli* : Darul Fikri.1981 M. Jakarta.
- Abd. Al-Wahab, Qadhi, Al-Maliki, (t.t.). "Al-*Isyraf, Ala- Masa'il Al-Khalaf*" Tunis: Mathba Al-Iradah, n.d.
- Abu Daud,Imam. Shahih Abu Daud, (1994). M. *Tentang Jual beli*. CV. Darul Fikri, Jakarta.
- Aeni Zazimatul Faizah, Isnaini Soliqah, M. Daud Yahyaa, Jurnal, (2022)." *Akulturasi Budaya pada Tradisi Wetongan dalam Perspektif Islam*,Temanggung.
- Al-Jazairi,Abu Bakr. *Minhajul Muslim ( Ensiklopedi Muslim ) Jual Beli*. Cetakan/Edisi Revisi. Darul Fikr.Jakarta.
- Al-Hukmiy, Ali bin Abbas, (1990). "Al-Buyu al-Manhiyy anha Nashshan fi al - Syari'ah al-Islamiyyah wa Atsar al-Nahy," Makkah:Jamiyat Umm al-Qura, 1990.
- Anggitto,Albi dan Setiawan Johan.Tanpa Tahun. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV.Jejak. Jawa Barat.
- Ardiansyah, (2018). *Tradisi Dalam Al-Quran* (Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. 12.
- Ash Siddiqi,T.M Hasbi, (2001), "Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab" Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shawi, Shalah & Abdullah Al-Mushlis, (2013). "Fikih Ekonomi Islam",Jakarta: Darul haq.
- Azwar, Saifuddin, (1998). *Metodologi Penelitian* : PustakaPelajar Yogyakarta.
- Az-Zahaili, Wahbah,(1997). "Konsep Darurat Dalam Hukum Islam",Jakarta :Gaya Media Pratama
- Departemen Agama RI. (2009). Al-Qur'an Terjemahan : CV Menara Kudus. Kudus.
- Darwis, Robi. (2018). *Tradisi Ngaruwat Bumi Dalam Kehidupan Masyarakat* (Studi Deskriptif Kampung Cihideung Girang Desa Sukakerti Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang). *Religious:Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2.
- Djuwaini, Dimyauddin, (2010), "Pengantar Fiqh Muamalah",Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatmawati Sungkawaningrum, Effi Wahyuningsih, Siti Nurjanah ,Jurnal, (2022)," Pengaruh Keadilan, Kejujuran, Keramahan Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Minat Beli Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam, Temanggung.
- Hakim, Abdul Hamid. 1927 H. *Mabadi Awaliyah*"Qowaid fiqh. Jakarta.
- Hakim,Nurul. 2017. *Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia*. EduTech 3.
- Hidayatun Ulfa· Ibadurrohman, Amaliatu Zuhro, Jurnal, (2023) "Pandangan Hukum Islam atas Tradisi Gadai Pakaian Mayat di Sukomangun Magelang",Temanggung.
- Husain, Abdul bin al Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim* .Tanpa Tahun . *Jual beli*. CV.Thoha Putra. Semarang.
- Indah, Devi Wahyu Sri Gumelar. (2017). *Tradisi Larangan Pernikahan Temon Aksoro Perspektif 'Urf: Studi Di Desa Sidorahayu Kecamatan Wagir Kabupaten Malang*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ibda, Hamidulloh, Jurnal, (2018)."Penguatan Nilai-Nilai Sufisme Dalam Nyadran Sebagai Khazanah Islam Nusantara",Temanggung.
- Mamik, 2015. *Metodologi Kualitatif*. Zifatama Publisher. Sidoarjo.
- Mahmudah, Antiswatin, (2020). "tinjauan urf terhadap jual beli bensin eceran di desa nologaten kecamatan ponorogo kabupaten ponorogo", IAIN Ponorogo.
- Madjid, St Salehah, (2018). "Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah.", *Jurnal HukumEkonomi Syariah* 2.1
- Miharja, Jaya, (2011) "Kaidah-Kaidah Al-"Urf Dalam Bidang Muamalah." In *El-Hikam*, 4: STAI Nurul Hakim Kediri Lombok Barat.
- Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. (1994) "Ilmu Ushul Fiqh,".
- Muhammad, Tengku Hasbi Ash-Shiddiqy, 1997 " Pokok-pokok Pegangan Imam

Muslim,Imam Shahih Muslim. Tanpa Tahun. *Jual beli*. CV, Thoha Putra.Semarang.

Muhammad Qosim Al-Ghozi, Semarang, Fathul Qorib: *Hukum Jual Beli dan lainnya dari Muamalat*, 356 H

Qardawi,Yusuf, (2007), “*Halal dan Haram dalam Islam*” ,Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rofiq, Airur. (2019). *Tradisi Slametan Jawa Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Attaqwa Jurnal Ilmu Pendidikan Islam 15. no. 2.

Sariyekti, Eko, (2019) Jurnal Iqtisad, Kaidah Fiqh, and Bidang Mu, “Ijtihad Jurnal” 6,

Safitri, Dwi Retno, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*:Jakarta“PUSAT BAHASA”

Salim dan Haidir. (2019). *Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Selvia, Pia, (2019) “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Pasar Parang Kabupaten Magetan*”, IAIN Ponorogo

Suhendi, Hendi, (2013) “*Fiqh Muamalah*”,Jakarta : PT Raja Grafindo.

Syarifuddin ,Amir, 2003 :*Garis-garis Besar Fiqh* , Jakarta: Prenada Media.

Siyoto, Sandu & Shodiq.M Ali. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* . LiterasiMedia Publishing. Yogyakarta.

Warisno, Andi.TanpaTahun, *TradisiTahlilan Upaya Menyambung Silaturahmi Andi Warisno*. Ri'ayah 02.

Az-Zahaili, Wahbah,(1997) “*Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*”,Jakarta : Gaya Media Pratama,

Yahya,Annawawi Bin Syarofuddin. 1250 M. Kitab Hadits: *Arbaiin Nabawiyah*.